

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh : *Eric Ardiansyah Pery*

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra , S.H.,M.H

Alamat : Jln. Semangka No.9

Email : ericardiansyahperly@gmail.com- Telepon : 081276294548

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28G stipulates that a person has the right to project himself, family, honor, dignity, and wealth as well as a sense of security from all forms of the threats that exist from his possession. And in Law No.30 of 1999 concerning Human Right, Article 29 Everyone has the right to protection of personal, family, honor, dignity and property right. And in Article 32 of Law Number 39 Year 1999, it is explained that independence and confidentiality in correspondence, including communication by electronic means, cannot be disturbed, except by order of a judge or other legal authority in accordance with the provisions of the legislation.

This research will be compiled using the juridical normative research type, which is research focused on examining the application of the norm of positive law. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research.

The results of the research conducted by the outhor are, first, to find out how the protection of the law and the responsibility of the State for the protection of personal data in Indonesia in the context of protecting human rights and to obtain the right to protect personal data for the public is part of the implementation of protecting human right. Furthermore, in order to know the ideal concept of personal data protection, citizens have the right to obtain personal data protection information.

Keywords: State Responsibility - Personal Data Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia selalu akan mendapat perhatian dalam setiap inci pembahasannya, menurut pandangan Teori Universalisme yang menyatakan bahwa HAM sebagai hak alamiah bersifat fundamental dan pada hakikatnya harus dimiliki setiap individu.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan cukup signifikan.

Pendapat Warren dan Brandies ditanggapi oleh Berzanson bahwa hak privasi atas data pribadi dijadikan sebagai suatu konsep hukum dalam upaya menghargai hak seseorang untuk dapat menikmati kehidupannya sesuai dengan hak yang dimilikinya. Perlindungan privasi atas data pribadi jika tidak dilindungi maka ketika tersebarnya suatu informasi pribadi seseorang dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril.²

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan

perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Sesuai penafsiran Pasal 28G menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/-VI/2008 berisi; “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional.³ Dan dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non

¹ Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 79.

² Berzanson, R. P, “The Right TO Privacy, News, And Social Change”, California Law, 1992, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d1c3962e01a4> diakses, tanggal 4 Agustus 2020

elektronik.⁴ Sama halnya dalam peraturan lainnya dan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak terdapatnya aturan yang menjelaskan apa saja yang termasuk dalam data pribadi tersebut.

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program e-KTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK. Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,

terutama apabila pengamanannya kurang.⁵

Seperti contoh kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membeberkan beberapa kasus pelanggaran data pribadi. Kasus ini kebanyakan ini menyangkut penyalahgunaan data pribadi yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengacara LBH Jenny Sirait mengklasifikasi empat jenis kasus pelanggaran data pribadi. Kasus pertama adalah penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk pelecehan seksual. Jenny mengatakan kliennya mengaku data pribadi berupa nomor ponsel disalahgunakan. Akun WA klien tersebut dimasukkan ke grup WhatsApp (WA) yang melakukan transaksi prostitusi online.⁶ Situs e-commerce tokopedia dilaporkan mengalami usaha peretasan. Data pengguna tokopedia diduga telah diretas dan bocor di dunia maya. Jumlahnya tak tanggung tanggung, sebanyak 15 juta pengguna tokopedia yang terimbas. Informasi kebocoran tersebut pertama kali diungkap akun twitter @underthebreach. Menurut akun tersebut, data jutaan pengguna tokopedia tersebut telah disebarkan melalui forum online. Peretasan disebutkan terjadi pada maret 2020 dan sang hacker disebutkan memiliki lebih banyak data lagi, diluar 15 juta pengguna yang telah tersebar datanya. Data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna, e-mail, dan hash password yang tersimpan di dalam sebuah file database

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁵ Rosalinda Elsinia Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Fakultas Hukum Pelita Harapan Surabaya, Vol. 3, No. 2 Desember 2014, hlm 15

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190802140013-185-417760/lbh-jakarta-klasifikasi-4-kasus-pelanggaran-data-pribadi>

PostgreSQL. Selain hash password, nama, dan alamat e-mail, data yang diretas juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi e-mail, kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun hingga waktu terakhir log-in. Namun, dalam daftar akun yang terkumpul di database berjenis PostgreSQL itu, disinyalir tidak disertakan dengan kode spesifik atau biasa disebut "salt". Rangkaian kode salt ini berguna untuk melindungi kata sandi pengguna dengan algoritma. Dengan demikian, diperlukan waktu bagi peretas untuk menebak serta membobol akun pengguna.⁷

Berdasarkan ketimpangan diatas, maka penulis tertarik membahas permasalahan dengan berjudul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Perpektif HAM”**

B . Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perpektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah konsep ideal upaya Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perpektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perpektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Negara terhadap perlindungan data pribadi di

Indonesia dalam perpektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagaisumbangan bagi Mahasiswa/Akademik fakultas Hukum universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya dalam hal tanggung jawab Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait tanggungjawab Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perpektif Hak Asasi Manusia.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Aristoteles telah merumuskan keadilan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Keadilan umum, ialah kebijakan (kebaikan) secara menyeluruh dan sempurna, yang wajib dilaksanakan demi kepentingan negara. Keadilan umum ini menurut Aristoteles sama dengan keadilan legal dalam arti menuntut perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum negara yang ditujukan kepada kesejahteraan umum, adil dan makmur.

7

<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/ke-bocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=1>

- b. Keadilan khusus, merupakan kebijakan khusus, seperti keberanian, kebijaksanaan, degaan antara (*matigheid*).

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat, maningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah."⁸

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara atau state *responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah "*responsibility*" digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah "*liability*". Digunakan untuk menunjukkan pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.⁹

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunay jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang bergungsi menerima pembebanan sebagai

akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁰ Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggungjawab. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mandataris dari masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-hak nya kepada negara demokrasi, dimaksudkan supaya penguasa negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat mencapai kesejahteraan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggungjawab Negara adalah suatu keharusan bagi seseorang atau Negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹²
2. Data pribadi merupakan dara perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹³
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

⁸ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010 Hlm 4

⁹ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, Hlm 39.

¹⁰ Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006

¹¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.

¹² Suparman Marzuki, *Pengadilan hak Asasi Manusia di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 51.

¹³ Penjelasan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pasal 1 Butir 1 Nomor 20 Tahun 2016.

perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶

Bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian ini yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: hasil karya ilmiah para serjana, hasil-hasil penelitian.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitiann kepastakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

¹⁴ A.Mansyur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2007, hlm 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1995, hlm 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta:2009, hlm 141

¹⁷ Suratma & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung: 2013, hlm 51.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:1996, hlm 103.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1983, hlm 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja social, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu system penyimpanan yang relevan.

Secara umum data pribadi terdiri dari atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.²⁰

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan terhadap perlindungan data pribadi ini pada dasarnya telah bertumpu pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Di samping itu juga, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya

tercermin mengenai perlindungan data pribadi secara umum, yakni dijabarkan sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²¹

3. Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet

- a. Praktik pemindaian target
Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan.
- b. Pemindaian Komunikasi
Pemindaian komunikasi secara massal Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau.
- c. Akses Data Komunikasi
Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet.
- d. Penapisan dan Sensor Internet
Kemajuan teknologi tidak hanya memfasilitasi pesatnya kemampuan intersepsi komunikasi, tetapi juga telah memungkinkan negara untuk secara luas, bahkan nasional,

²⁰ Jerry Kang, “ *Information Privacy in Cyberspace Transation*”, Stanford Law Review Vol 50, Stanford: 1998, hlm 5

²¹ Sinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerece Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 31

melakukan penapisan aktifitas dalam jaringan.

e. Pembatasan Anonimitas

Salah satu kemajuan yang paling penting difasilitasi oleh munculnya internet adalah kemampuan untuk secara anonim mengakses dan menyampaikan informasi, dan untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus diidentifikasi.²²

B. Tinjauan Umum Terhadap Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia itu sendiri secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut berkaitan erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Memang, persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam politik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab dengan tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.²³

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dapat di buat pengertiannya sebagai seperangkat asas dan kaidah yang

mengatur tentang Hak-Hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan dan anugraha tuhan, yang memerlukan lembaga dan proses untuk merealisasikan kaidah itu dalam kenyataannya demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Menurut para ahli Indonesia Soedjono Dirdjosisworo Hak Asasi Manusia itu didefinisikan bahwa Hak-Hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat setiap individu.²⁵

3. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia

a. Hak Untuk Hidup

Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia.

b. Hak Kemerdekaan

Kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia.

c. Hak Kehormatan Diri

Secara Asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Kehormatan juga merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia.

d. Hak Asasi Manusia

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan.

e. Hak Asasi Politik

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata kehidupan politik.

f. Hak Asasi Peradilan

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.

²² *Ibid*

²³ Madja El-Muhtaj, *Hak asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 34

²⁴ Wididada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm 55

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *HAM Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm 2

4. Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip yang telah menjiwai HAM, antara lain:

a. Prinsip Kesetaraan

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dengan ham, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda dilakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan diskriminasi positif. Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang diberlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan itu akan menjadi terus menerus walaupun standar Ham telah ditingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai, jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.²⁶

b. Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*)

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

c. Prinsip Ketergantungan (*interdefendance*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.²⁷

d. Prinsip di Pertukarkan (*inalienable*)

Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.²⁸

e. Prinsip Universal

Merupakan prinsip yang tertinggi dimana ham itu berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada didunia ini.

f. Prinsip Martabat Manusia

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia didunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tanggung Jawab Negara

1. Sejarah Pengertian Tanggung Jawab Negara

Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab Negara atau pertanggungjawaban negara terdapat didalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian yaitu *Responsibility* dan *Liability*.²⁹

Tanggung jawab negara memiliki beberapa elemen, yang mana suatu perbuatan negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional secara otomatis akan melahrikan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut.

Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, JH Ius Quia Iustum Volume 24, hal 284

²⁸ *Ibid*

²⁹

<http://digilib.unila.ac.id/8317/12/12.bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

²⁶ Jauhariah, *Dinamika Hukum dan HAM*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm 79-80

²⁷ Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam*

2. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. . Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lain.
- c. Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara dikenal adanya *causasula alvo* yang menetapkan bahwa penerimanya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.
- d. Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e. Tanggung jawab atas utang negara, suatu negara yang tidak membayar utang-utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tidak memenuhi kontrak atau perjanjian utang.
- f. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan

hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.³⁰ Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan data pribadi juga termasuk dalam HAM, hak perlindungan data pribadi terdapat dalam Undang-Undang HAM, pada Pasal 29 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Konsep perlindungan data pribadi di Indonesia salah satunya

³⁰ *Ibid*

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 26 ayat 1 “kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.³¹

Berdasarkan analisa peneliti, perlindungan mengenai data pribadi dianggap penting karena perkembangan zaman sekarang menuntut masyarakat untuk menggunakan jejaring sosial berbasis online yang mengharuskan penggunanya menyertakan data pribadi dalam pembuatan social media tersebut dan rawan terhadap penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi apabila pengguna merasa informasi maupun data yang tertera maupun dicantumkan dalam jejaring sosial tersebut, digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain. Berdasarkan hal itu maka, pemilik situs jejaring sosial membuat kebijakan privasi (Privacy Policy) yang memuat ketentuan mengenai sejauh apa data atau informasi dari pengguna jejaring sosial dapat diakses atau diketahui oleh pihak selain pengguna akun itu sendiri.

Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara

Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.³²

2. Kelemahan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Terkait dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki aturan khusus pada level Undang-Undang. Walaupun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM) setidaknya terdapat 30 ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu ketentuan yang telah mengatur secara lebih spesifik mengenai klasifikasi data pribadi. Semula lingkup data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah:

- a. Nomor Kartu Keluarga
- b. Nomor Induk Kependudukan
- c. Tanggal/Bulan/Tahun/Lahir
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan mental
- e. Nomor kependudukan ibu kandung
- f. Nomor kependudukan ayah kandung
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Lebih lanjut, Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengubah lingkup pribadi menjadi:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan mental
- b. Sidik jari
- c. Iris mata
- d. Tanda tangan

³¹ Fanny Priscyllia, 2019, “*Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, Jurnal Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Vol. 34., hlm 241

³² Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2007 hlm. 9-10

- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Namun demikian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya sebatas mengatur mengenai dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara detail mengenai perolehan, pemrosesan dan penyimpanan data pribadi.

3. Urgensi Tanggung jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komperhensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung Undang-Undang ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi di amanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Noor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektoni meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara system elektronik, dan perlindungan dari akses dan interfensi illegal.

B. Konsep Ideal Upaya Terhadap Perlindungan Data Pribadi

1. Upaya Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 28G ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manunisa dijelaskan Danrinvanto Budhijanto, bahwa “perlindungan terhadap hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”³³

Melihat bagaimanakah konsep ideal perlindungan data pribadi yang sesuai maka dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip

Secara umum, pengaturan Secara umum, pengaturan di Indonesia dapat melihat dari model pengaturan *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) Hong Kong yang terdiri dari 6 (enam) prinsip:

a. Batasan Pengumpulan Data Pribadi

Pengumpulan data pribadi terbatas pada pengumpulan data pribadi secara sah untuk tujuan yang secara langsung berhubungan dengan fungsi dari pengumpul.

b. Penggunaan dan Pengungkapan Data Pribadi

³³ Danrinvanto Budhijanto, *Op.Cit*, hlm 4

Prinsip ini membatasi pengungkapan data pribadi hanya untuk atau secara langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi tersebut, atau apabila subjek data menyatakan persetujuan.

- c. Kewajiban Kualitas Data dan Pemberian Saran kepada Pihak Ketiga

Prinsip ini mewajibkan seluruh langkah yang mungkin diambil untuk menjamin akurasi data pribadi (dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dan setiap tujuan yang langsung berhubungan), dan untuk menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat.

- d. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi

Prinsip ini, data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan, untuk tujuan tersebut data di gunakan atau akan digunakan di masa depan.

- e. Kewajiban keamanan data

2. Kodifikasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Setelah diketahui banyaknya argumentasi mengenai tingginya potensi kejahatan yang dilakukan penyimpan data terhadap pemilik data. Jelaslah muncul urgensi untuk sesegera mungkin mengesahkan Undang-Undang yang didalamnya memiliki ketentuan yang jelas melindungi data pribadi dan privasi

warga negara Indonesia. Kita tidak dapat berpangku lagi kepada peraturan perundang-undangan yang terpecah belah tidak tentu kepastian hukumnya. Bila Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan atas dasar kesadaran maraknya kejahatan pada dunia cyber, maka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga harus disahkan sesegera mungkin atas kesadaran yang sama atau bahkan lebih mendesak lagi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dan tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan ham dan untuk mendapatkan hak perlindungan data pribadi, bagi masyarakat perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sebab hak privasi juga merupakan hak asasi manusia.
2. Upaya konsep ideal upaya Negara terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hukum hak asasi internasional telah menyoroti privasi digital, mengambil konsep-konsep dalam berbagai deklarasi mengenai hak asasi manusia dan kebebasan individu. Uni Eropa memiliki *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang akan menjalankan

aturan perlindungan data pribadi pada Mei 2018. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam *EU GDPR* juga terlihat dalam presentasi ahli teknologi dan hukum perlindungan data pribadi, Berend van der Eijk, beliau menjelaskan mengenai prinsip transparansi: bahwa warga memiliki hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka pada waktu tertentu dari data pelanggan perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk transparan mengenai mengapa mereka mengumpulkan data dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Perlindungan data personal yang ada dalam *GDPR* terkait masalah ras, etnis, politik, kesehatan, gender, dan seksualitas yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam membuat dan menerapkan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi dan perlindungan data pribadi menjadi lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.
2. Di harapkan dapat lebih mendalami terhadap perkembangan situasi yang ada, dan lebih menggali mengenai regulasi-regulasi yang terkait. Dan segera mengesahkan undang-undang yang di dalamnya memiliki ketentuan yang jelas melindungi data pribadi dan privasi warga Negara Indonesia. Maka undang-undang perlindungan data pribadi harus disahkan sesegera mungkin atas kesadaran yang sama atau bahkan lebih mendesak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dewi, Shinta, 2009, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerece Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung
- Dirdjosisworo, soedjono, 2004, *HAM Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- El-Muhtaj, Madja, 2017, *Hak asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Gunakarya, Wididada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mas, Marwan 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Marsudi, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Suparman, 2012, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Masyhur, A, dan Evandri, Taufani Sukmana, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suratma dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sumarsono, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Asmara, Triputra, yuli, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke Dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, JH Ius Ouia Iustum, Vol 24

Berzanson, R. P, "The Right TO Privacy, News, And Social Change", California Law, 1992, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpu stakaan/#>, pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kang, Jerry, 1998, *Information Privacy In Cyberspace Transation*, Stanford Law Review, Vol 50, Stanford.

Priscyllia, Fanny, 2019, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jurnal Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Vol. 34.

Rosalinda Elsinia Latumahina, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Fakultas Hukum Pelita Harapan Surabaya, Vol. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d1c3962e01a4> diakses, tanggal, 4 Agustus 2020

<http://digilib.unila.ac.id/8317/12/12.bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

[https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan -tokopedia-dan-analisis-ahli?page=1](https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=1)

[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190802140013-185-417760/lbh-jakarta-klasifikasi-4-kasus - pelanggaran-data-pribadi](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190802140013-185-417760/lbh-jakarta-klasifikasi-4-kasus-pelanggaran-data-pribadi)